



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Irfan Taupik Bin Usman Sukodio;
2. Tempat lahir : Gunung Sugih;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/30 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Anak Irfan Taupik Bin Usman Sukodio ditangkap tanggal 26 Agustus 2020;

Anak Irfan Taupik Bin Usman Sukodio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Ridwan, S.H, Muklisin, S.H., Hendriyawan, S.H., Hefzoni, S.H Penasihat Hukum, di Kantor Hukum (LKBH SPSI) berkantor di Jalan Hasanuddin Nomor 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Jalan Trans Sumatera Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 22 September 2020;

Anak didampingi oleh Yana Supriyana selaku Pembimbing Kemasyarakatan, dan Ibu Siti selaku orangtua Anak

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Irfan Taupik Bin Usman Sukodio telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan seperti dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Irfan Taupik Bin Usman Sukodio dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak Irfan Taupik Bin Usman Sukodio berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak Irfan Taupik Bin Usman Sukodio tetap ditahan;
3. Menetapkan Anak Irfan Taupik Bin Usman Sukodio membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Irfan Taupik Bin Usman Sukodio bersama-sama dengan saksi Novi Andriansyah Bin Karim (diputus dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Klinik Dua Putri Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kuci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan anak Irfan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 07.55 WIB ketika anak irfan mendatangi rumah saksi Novi Andriansyah Bin Karim (diputus dalam perkara terpisah) di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada saat anak Irfan dan saksi novi ngobrol, saat itulah timbul niat anak Irfan untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "ayok kita maling motor", setelah sepakat selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik anak Irfan pergi menuju Bandar Lampung, selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB anak Irfan berhenti di depan Klinik Dua Putri Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ milik saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah yang terparkir di parkiran Klinik Dua Putri, kemudian anak Irfan turun dari sepeda motor dan langsung menuju parkiran tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir, sedangkan saksi Novi bertugas sebagai mengawasi keadaan sekitar klinik, setelah berhasil masuk kedalam area parkir, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Hadiah, anak Irfan langsung merusak kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci letter T milik anak Irfan yang telah di persiapkan sebelumnya, setelah berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor tersebut, anak Irfan segera membawa sepeda motor menuju arah Bandar Lampung di ikuti oleh saksi Novi dengan mengendarai sepeda motor milik anak Irfan akan tetapi pada saat anak Irfan menjalankan aksinya, perbuatan anak Irfan dipergoki oleh saksi Hadiah, saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samhari Bin Satiman (Alm) dan saksi Nyana Setiawan Bin Gatot, selanjutnya saksi Hadiah berteriak “maling-maling” semetara saksi Samhari bersama-sama saksi Nyana berusaha melakukan pengejaran terhadap anak Irfan dan saksi Novi, saat di dekat Pom bensin Sukarame, saksi Novi berhasil ditangkap oleh saksi Samhari, selanjutnya saksi Novi dibawa menuju ke Polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan anak Irfan berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ milik saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah tersebut, dibawa dan disimpan oleh anak Irfan di rumah anak Irfan di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, selama 1 (satu) bulan anak Irfan berusaha untuk menjualkan sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak ada orang yang berniat untuk membeli sepeda motor tersebut. Dikarenakan hal tersebut akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ, anak Irfan kembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hadiah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB, anak Irfan ditangkap di rumah anak Irfan di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya anak Irfan dibawa menuju ke Polres Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan anak Irfan tersebut saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan anak Irfan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hadiah Prihatin Binti Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB saksi berangkat menuju Klinik Dua Putri Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk membesuk tetangga saksi yang sedang di rawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menuju Klinik Dua Putri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ milik saksi;
 - Bahwa setelah tiba di Klinik Dua Putri, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di parkir Klinik Dua Putri;
 - Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, saksi melihat anak Irfan dan saksi Novi masuk kedalam area parkir klinik Dua Putri;
 - Bahwa anak Irfan berjalan menuju sepeda motor tersebut di parkir, sedangkan bertugas sebagai mengawasi keadaan sekitar klinik;
 - Bahwa anak Irfan langsung merusak kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci letter T milik anak Irfan yang telah di persiapkan sebelumnya;
 - Bahwa saat anak Irfan menjalankan aksinya, perbuatan anak Irfan dipergoki oleh saksi, saksi Samhari Bin Satiman (Alm) dan saksi Nyana Setiawan Bin Gatot;
 - Bahwa saksi berteriak “maling-maling” dan berusaha melakukan pengejaran terhadap anak Irfan dan saksi Novi;
 - Bahwa saksi Samhari bersama-sama saksi Nyana berusaha melakukan pengejaran terhadap anak Irfan dan saksi Novi, saat di dekat Pom bensin Sukrame, saksi Novi berhasil di tangkap oleh saksi Samhari;
 - Bahwa saksi Novi dibawa menuju ke Polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan anak Irfan berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selama 1 (satu) bulan dari kejadian pencurian tersebut anak Irfan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ, anak Irfan kembalikan kepada pemiliknya yakni saksi;
 - Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ dikembalikan, saksi segera menjual sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa akibat perbuatan anak Irfan tersebut saksi saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Nyana Setiawan Bin Gatot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan saksi Samhari sedang berada di depan klinik Dua Putri;
- Bahwa sekira pukul 08.10 WIB, saksi melihat, saksi Hadiah tiba di klinik Dua Putri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ milik saksi Hadiah dan memarkirkannya di area parkir klinik Dua Putri;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, saksi melihat anak Irfan bersama-sama dengan saksi Novi tiba di klinik Dua Putri dan masuk kedalam area parkir klinik Dua Putri;
- Bahwa saksi melihat, anak Irfan berjalan menuju sepeda motor tersebut di parkirannya, sedangkan bertugas sebagai mengawasi keadaan sekitar klinik;
- Bahwa saksi melihat, anak Irfan langsung merusak kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci letter T milik anak Irfan yang telah di persiapkan sebelumnya;
- Bahwa saat anak Irfan menjalankan aksinya, perbuatan anak Irfan dipergoki oleh saksi, saksi Hadiah dan saksi Samhari;
- Bahwa saksi Hadiah berteriak “maling-maling” dan berusaha melakukan pengejaran terhadap anak Irfan dan saksi Novi;
- Bahwa saksi Samhari bersama-sama saksi Nyana berusaha melakukan pengejaran terhadap anak Irfan dan saksi Novi, saat di dekat Pom bensin Sukrame, saksi Novi berhasil di tangkap oleh saksi Samhari;
- Bahwa saksi Novi dibawa menuju ke Polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan anak Irfan berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 07.55 WIB ketika anak Irfan mendatangi rumah saksi Novi Andriansyah Bin Karim di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada saat anak Irfan dan saksi Novi ngobrol, saat itulah timbul niat anak Irfan untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayok kita maling motor”, setelah sepakat selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik anak Irfan pergi menuju Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB anak Irfan berhenti di depan Klinik Dua Putri Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ milik saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah yang terparkir di parkir Klinik Dua Putri;

- Bahwa anak Irfan turun dari sepeda motor dan langsung menuju parkir tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir, sedangkan saksi Novi bertugas sebagai mengawasi keadaan sekitar klinik;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam area parkir, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Hadiah, anak Irfan langsung merusak kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci letter T milik anak Irfan yang telah di persiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor tersebut, anak Irfan segera membawa sepeda motor menuju arah Bandar Lampung di ikuti oleh saksi Novi dengan mengendarai sepeda motor milik anak Irfan;
- Bahwa pada saat anak Irfan menjalankan aksinya, perbuatan anak Irfan dipergoki oleh saksi Hadiah, saksi Samhari Bin Satiman (Alm) dan saksi Nyana Setiawan Bin Gatot, selanjutnya saksi Hadiah berteriak "maling-maling";
- Bahwa saksi Samhari bersama-sama saksi Nyana berusaha melakukan pengejaran terhadap anak Irfan dan saksi Novi, saat di dekat Pom bensin Sukarame, saksi Novi berhasil di tangkap oleh saksi Samhari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ milik saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah tersebut, dibawa dan disimpan oleh anak Irfan di rumah anak Irfan di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa selama 1 (satu) bulan anak Irfan berusaha untuk menjualkan sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak ada orang yang berniat untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ, anak Irfan kembalikan kepada pemiliknya yakni saksi hadiah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB, anak Irfan ditangkap di rumah anak irfan di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya anak Irfan dibawa menuju ke Polres Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Siti, orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga menyerahkan sepenuhnya mengenai penghukuman Anak kepada Hakim Pengadilan Negeri Kalianda;
- Bahwa keluarga meminta hukuman Hakim yang seringannya dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 07.55 WIB ketika anak Irfan mendatangi rumah saksi Novi Andriansyah Bin Karim (diputus dalam perkara terpisah) di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada saat anak Irfan dan saksi novi ngobrol, saat itulah timbul niat anak Irfan untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "ayok kita maling motor", setelah sepakat selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik anak Irfan pergi menuju Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB anak Irfan berhenti di depan Klinik Dua Putri Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ milik saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah yang terparkir di parkiran Klinik Dua Putri;
- Bahwa kemudian anak Irfan turun dari sepeda motor dan langsung menuju parkiran tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir, sedangkan saksi Novi bertugas sebagai mengawasi keadaan sekitar klinik, setelah berhasil masuk kedalam area parkir, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Hadiah, anak Irfan langsung merusak kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci letter T milik anak Irfan yang telah di persiapkan sebelumnya, setelah berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor tersebut, anak Irfan segera membawa sepeda motor menuju arah Bandar Lampung di ikuti oleh saksi Novi dengan mengendarai sepeda motor milik anak Irfan akan tetapi pada saat anak Irfan menjalankan aksinya, perbuatan anak Irfan dipergoki oleh saksi Hadiah, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samhari Bin Satiman (Alm) dan saksi Nyana Setiawan Bin Gatot, selanjutnya saksi Hadiah berteriak “maling-maling” semetara saksi Samhari bersama-sama saksi Nyana berusaha melakukan pengejaran terhadap anak Irfan dan saksi Novi, saat di dekat Pom bensin Sukarame, saksi Novi berhasil di tangkap oleh saksi Samhari;

- Bahwa selanjutnya saksi Novi dibawa menuju ke Polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan anak Irfan berhasil melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ milik saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah tersebut, dibawa dan disimpan oleh anak Irfan di rumah anak Irfan di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, selama 1 (satu) bulan anak Irfan berusaha untuk menjualkan sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak ada orang yang berniat untuk membeli sepeda motor tersebut. Dikarenakan hal tersebut akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ, anak Irfan kembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hadiah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB, anak Irfan ditangkap di rumah anak Irfan di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya anak Irfan dibawa menuju ke Polres Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan anak Irfan tersebut saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Anak oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Irfan Taupik Bin Usman Sukodio sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Anak, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Anak, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Anak sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 07.55 WIB ketika anak Irfan mendatangi rumah saksi Novi Andriansyah Bin Karim (diputus dalam perkara terpisah) di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada saat anak Irfan dan saksi novi ngobrol, saat itulah timbul niat anak Irfan untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayok kita maling motor”, setelah sepakat selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik anak Irfan pergi menuju Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB anak Irfan berhenti di depan Klinik Dua Putri Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ milik saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah yang terparkir di parkiran Klinik Dua Putri;

Menimbang, bahwa kemudian anak Irfan turun dari sepeda motor dan langsung menuju parkiran tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir, sedangkan saksi Novi bertugas sebagai mengawasi keadaan sekitar klinik, setelah berhasil masuk kedalam area parkir, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Hadiah, anak Irfan langsung merusak kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci letter T milik anak Irfan yang telah di persiapkan sebelumnya, setelah berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor tersebut, anak Irfan segera membawa sepeda motor menuju arah Bandar Lampung di ikuti oleh saksi Novi dengan mengendarai sepeda motor milik anak Irfan akan tetapi pada saat anak Irfan menjalankan aksinya, perbuatan anak Irfan dipergoki oleh saksi Hadiah, saksi Samhari Bin Satiman (Alm) dan saksi Nyana Setiawan Bin Gatot, selanjutnya saksi Hadiah berteriak “maling-maling” sementara saksi Samhari bersama-sama saksi Nyana berusaha melakukan pengejaran terhadap anak Irfan dan saksi Novi, saat di dekat Pom bensin Sukarame, saksi Novi berhasil di tangkap oleh saksi Samhari;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Novi dibawa menuju ke Polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan anak Irfan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ milik saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah tersebut, dibawa dan disimpan oleh anak Irfan di rumah anak Irfan di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, selama 1 (satu) bulan anak Irfan berusaha untuk menjualkan sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak ada orang yang berniat untuk membeli sepeda motor tersebut. Dikarenakan hal tersebut akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ, anak Irfan kembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hadiah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB, anak Irfan ditangkap di rumah anak Irfan di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya anak Irfan dibawa menuju ke Polres Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak Irfan tersebut saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Anak Irfan Taupik bersama-sama Novi Andriansyah Bin Karim untuk mengambil sepeda motor milik saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah, yang menyebabkan saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 07.55 WIB ketika anak Irfan mendatangi rumah saksi Novi Andriansyah Bin Karim (diputus dalam perkara terpisah) di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada saat anak Irfan dan saksi novi ngobrol, saat itulah timbul niat anak Irfan untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayok kita maling motor”, setelah sepakat selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Beat warna hitam milik anak Irfan pergi menuju Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB anak Irfan berhenti di depan Klinik Dua Putri Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ milik saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah yang terparkir di parkiran Klinik Dua Putri;

Menimbang, bahwa kemudian anak Irfan turun dari sepeda motor dan langsung menuju parkiran tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir, sedangkan saksi Novi bertugas sebagai mengawasi keadaan sekitar klinik, setelah berhasil masuk kedalam area parkir, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Hadiah, anak Irfan langsung merusak kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci letter T milik anak Irfan yang telah di persiapkan sebelumnya, setelah berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor tersebut, anak Irfan segera membawa sepeda motor menuju arah Bandar Lampung di ikuti oleh saksi Novi dengan mengendarai sepeda motor milik anak Irfan akan tetapi pada saat anak Irfan menjalankan aksinya, perbuatan anak Irfan dipergoki oleh saksi Hadiah, saksi Samhari Bin Satiman (Alm) dan saksi Nyana Setiawan Bin Gatot, selanjutnya saksi Hadiah berteriak "maling-maling" semetara saksi Samhari bersama-sama saksi Nyana berusaha melakukan pengejaran terhadap anak Irfan dan saksi Novi, saat di dekat Pom bensin Sukarame, saksi Novi berhasil di tangkap oleh saksi Samhari;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Novi dibawa menuju ke Polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan anak Irfan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya persekutuan atau kerja sama antara Anak Irfan Taupik dan Novi Andriansyah Bin Karim untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah, sehingga menurut Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 07.55 WIB ketika anak Irfan mendatangi rumah saksi Novi Andriansyah Bin Karim (diputus dalam perkara terpisah) di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada saat anak Irfan dan saksi novi ngobrol, saat itulah timbul niat anak Irfan untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayok kita maling motor”, setelah sepakat selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik anak Irfan pergi menuju Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB anak Irfan berhenti di depan Klinik Dua Putri Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2691 OJ milik saksi Hadiah Prihatin Binti Abdullah yang terparkir di parkiran Klinik Dua Putri;

Menimbang, bahwa kemudian anak Irfan turun dari sepeda motor dan langsung menuju parkiran tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir, sedangkan saksi Novi bertugas sebagai mengawasi keadaan sekitar klinik, setelah berhasil masuk kedalam area parkir, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Hadiah, anak Irfan langsung merusak kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci letter T milik anak Irfan yang telah di persiapkan sebelumnya, setelah berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor tersebut, anak Irfan segera membawa sepeda motor menuju arah Bandar Lampung di ikuti oleh saksi Novi dengan mengendarai sepeda motor milik anak Irfan akan tetapi pada saat anak Irfan menjalankan aksinya, perbuatan anak Irfan dipergoki oleh saksi Hadiah, saksi Samhari Bin Satiman (Alm) dan saksi Nyana Setiawan Bin Gatot, selanjutnya saksi Hadiah berteriak “maling-maling” semetara saksi Samhari bersama-sama saksi Nyana berusaha melakukan pengejaran terhadap anak Irfan dan saksi Novi, saat di dekat Pom bensin Sukarame, saksi Novi berhasil di tangkap oleh saksi Samhari;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Novi dibawa menuju ke Polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan anak Irfan berhasil melarikan diri;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP di atas Hakim menilai perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum yang memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kalianda agar menjatuhkan hukuman terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukuman (*sentencing* atau *starftoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan kadar tindak pidana yang lakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku masih anak-anak/ dibawah umur, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan anak, keadaan rumah tangga Orang Tua, hubungan antara anggota Keluarga dan keadaan lingkungannya yang Hakim ambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas II Bandar Lampung dimana rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah agar Anak Irfan Taufik



diberikan sanksi Tindakan AKOT (Anak Kembali Ke Orang Tua) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang dalam diri Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum masih memerlukan suatu tindakan, bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya untuk kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan keterangan orangtua Anak yang mewakili Keluarga Anak tersebut yang menyatakan bahwa Keluarga Anak menyerahkan hukuman yang pantas kepada Pengadilan yang memutus perkara ini dan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama dan seadil-adilnya terhadap penjatuhan pidana kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam, yang mewakili perasaan Saksi korban, keluarga maupun masyarakat, serta membuat jera diri Anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hukuman/ sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak, bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dihukum penjara atau pidana berupa perampasan kemerdekaan bagi Anak, dihubungkan dengan saran dari Petugas Balai Pemasyarakatan, Hakim Anak dalam perkara ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan, hal ini mengingat hukuman tersebut bukan hanya bertujuan untuk membuat jera Anak, akan tetapi lebih luas lagi, yaitu bahwa tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda merupakan masalah yang sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan saran dari petugas Balai Pemasyarakatan yaitu agar Anak Irfan Taufik diberikan sanksi Tindakan AKOT (Anak Kembali Ke Orang Tua) akan tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara, dan Majelis Hakim mengharapkan hukuman yang dikenakan terhadap Anak akan menjadi peringatan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga pelaku tindak pidana tersebut apabila terbukti maka haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Apabila dihubungkan dengan perkara yang dilakukan oleh Anak, Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa sedapat mungkin penjatuhan hukuman harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, oleh karena status Anak diharapkan meskipun pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan, akan tetapi waktu untuk Anak menjalani sisa hukuman tersebut janganlah terlalu lama agar tidak menimbulkan efek negatif bagi diri Anak, baik untuk perkembangan fisik maupun mental Anak, serta adanya cap/ penilaian buruk dari masyarakat kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Anak berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*straafmat*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak bersikap sopan di persidangan;
2. Anak mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Anak masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang;
4. Anak belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Irfan Taupik Bin Usman Sukodio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Irfan Taupik Bin Usman Sukodio oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) di Jl. Ikatan Saudara No.39 Masgar Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, oleh Deka Diana, S.H., M.H., kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan dihadiri oleh Anak, Yana Supriyana, selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas kelas II Bandar Lampung, Penasihat Hukum Anak dan dihadiri Ibu Siti selaku Orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H..

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)